

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan akan memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, mulai tanggal 1 Januari 2000. Penerapan otonomi daerah berlandaskan UU Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999. UU Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 21 huruf e bahwa penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai hak memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Hal inilah yang membuat daerah berkreasi mencari sumber penerimaan untuk mendukung pembiayaan dan pengeluaran daerah.

Dengan mulai pemberlakuan efektif otonomi daerah pada tahun 2000, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU tersebut dikeluarkan untuk memberi batasan kepada daerah mengenai pajak dan retribusi daerah apa saja yang bisa dipungut oleh Pemerintah Daerah. Seiring dengan semakin banyaknya potensi pajak daerah yang dapat digali pada setiap daerah, tahun 2009 Pemerintah Pusat memunculkan wacana untuk mengalihkan dua jenis pajak pusat sebagai pajak daerah. Kedua pajak tersebut adalah Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan

sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Wacana tersebut dilakukan dengan tujuan menambah sumber penerimaan Pemerintah Daerah serta untuk menjaring Wajib Pajak lebih banyak lagi.

Menurut Simanjuntak (2003) dalam Tasniwati (2010) menyebutkan bahwa dilihat dari berbagai segi, PBB dan BPHTB lebih merupakan pajak daerah dari pada pajak pusat. Hal ini dikarenakan objek pajak dari PBB itu sendiri berada di daerah yang pengurusan segala bentuk administrasinya juga di daerah. Penyerahan PBB sebelum diserahkan daerah, pihak Pemerintah Pusat terlebih dahulu memotong upah pungut PBB baru kemudian diserahkan kembali kepada daerah. Hal tersebut akan membuat dua kali pekerjaan karena setelah diserahkan ke daerah untuk memungut pajak, kemudian daerah akan kembali menyetorkan PBB kepada Pemerintah Pusat. Barulah daerah akan menunggu dana bagi hasil atas PBB yang telah disetorkan berdasarkan prosentase banyaknya penerimaan PBB dan bagi hasil rata dengan seluruh daerah. Hal tersebut senada dengan penelitian Sari (2010) yang mengatakan dari segi substansi pajak, kewenangan pemajakan atas tanah dan bangunan merupakan hak dari Pemerintah Daerah dengan kata lain, hak pemajakan PBB-P2 sejatinya berada pada Pemerintah Daerah bukan pada Pemerintah Pusat.

Hal tersebut kemudian didukung dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan UU tersebut PBB-P2 dan BPHTB telah resmi untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah. Walaupun kini PBB-P2 dan BPHTB telah menjadi hak Pemerintah Daerah, namun tidak semua Pemerintah Daerah telah siap menerima pengalihan tersebut. Pemerintah Pusat

memberikan batas waktu maksimal 1 Januari 2014 untuk seluruh Pemerintah Daerah mengelola PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah.

Pemerintah Pusat tidak berpangkuatan untuk proses pengalihan ini. Banyak hal yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat untuk proses pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah. Hal-hal yang dipersiapkan selain UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. PMK Nomor 213/PMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tersebut adalah pedoman utama yang harus digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah. Pemerintah Daerah harus mengikuti PMK Nomor 213/PMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 sebagai pedoman untuk memastikan daerah tersebut telah siap menerima pengalihan tersebut.

Dari adanya fenomena pengalihan dua pajak pusat menjadi pajak daerah, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai persepsi aparatur terhadap penerapan PBB-P2 sebagai pajak daerah. Ketertarikan tersebut dilandasi dari penelitian Musa (2012) yang menyatakan bahwa baik buruknya tingkat penerimaan PBB karena intensifikasi pemungutan dan semakin baik tingkat kemampuan aparat/petugas, maka akan semakin meningkat pula penerimaan PBB. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa ada keterkaitan antara persepsi aparatur dengan penerimaan PBB-P2. Pada penelitian Musa (2012) PBB-P2 belum menjadi objek pajak daerah di DKI Jakarta sedangkan di kabupaten Sidoarjo PBB-P2 telah menjadi objek pajak daerah.

Perlu diketahui, Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu daerah yang telah menerima pelimpahan wewenang pengelolaan BPHTB tahun 2011 dan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat yang langsung diterima oleh Bupati Sidoarjo pada Januari tahun 2012. Kesiapan Kabupaten Sidoarjo sendiri dinilai lebih cepat dari tahun yang ditargetkan oleh Pemerintah Daerah yaitu tahun 2013 (beritajatim.com). Dari berbagai sumber media elektronik, Kabupaten Sidoarjo sendiri telah mempersiapkan pelimpahan wewenang pengurusan PBB-P2 sejak tahun 2010 hingga akhirnya mulai berjalan awal tahun 2012. Salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan disahkannya Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Faisol (2012) mengenai kesiapan daerah menerima pengalihan PBB-P2 di Kabupaten Bangkalan. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya siap menerima pengalihan PBB-P2 karena terdapat beberapa komponen yang masih dipersiapkan sehingga belum maksimal. Penelitian Faisol (2012) ini dilakukan pada saat Kabupaten Bangkalan belum menerima pengalihan PBB-P2 dan masih tahap persiapan. Berbeda dengan yang akan peneliti lakukan melalui tulisan ini, bahwa Kabupaten Sidoarjo telah menerima pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah pada tahun 2012.

Alasan peneliti memilih Kabupaten Sidoarjo sebagai objek penelitian karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur tahun 2011, Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten dengan penerimaan pajak daerah terbesar se-Jawa Timur. Hal tersebut dapat terlihat tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Se-Jatim

No	Kabupaten	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pacitan	6.012.000.000	6.007.000.000
2	Ponorogo	12.152.000.000	16.025.000.000
3	Trenggalek	7.873.000.000	8.860.000.000
4	Tulungagung	19.426.000.000	22.087.000.000
5	Blitar	15.360.000.000	17.455.000.000
6	Kediri	28.009.000.000	27.001.000.000
7	Malang	-	-
8	Lumajang	17.979.000.000	15.538.000.000
9	Jember	35.637.000.000	40.709.000.000
10	Banyuwangi	28.308.000.000	32.449.000.000
11	Bondowoso	6.463.000.000	9.092.000.000
12	Situbondo	9.277.000.000	11.065.000.000
13	Probolinggo	13.086.000.000	14.501.000.000
14	Pasuruan	80.532.000.000	91.430.000.000
15	Sidoarjo	223.500.000.000	264.625.000.000
16	Mojokerto	41.070.000.000	58.395.000.000
17	Jombang	20.438.000.000	24.705.000.000
18	Nganjuk	13.928.000.000	15.125.000.000
19	Madiun	10.980.000.000	12.102.000.000
20	Magetan	-	-
21	Ngawi	11.262.000.000	11.499.000.000
22	Bojonegoro	-	-
23	Tuban	-	-
24	Lamongan	21.147.000.000	21.522.000.000
25	Gresik	117.070.000.000	135.092.000.000
26	Bangkalan	11.410.000.000	12.607.000.000
27	Sampang	5.855.000.000	6.629.000.000
28	Pamekasan	7.497.000.000	9.520.000.000
29	Sumenep	6.755.000.000	7.188.000.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2011, 2013

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak daerah kabupaten Sidoarjo sebesar Rp223.500.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan prosentase penerimaan PBB-P2 sebesar 44%. Realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp265.425.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah). Hal ini menunjukkan keberhasilan pencapaian penerimaan Pajak Daerah dengan

prosentase sebesar 118%. Dari total penerimaan pajak daerah tahun 2011 terdapat penerimaan PBB-P2 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Target dan Penerimaan PBB-P2 Kab.Sidoarjo Tahun 2011

Kabupaten	Target (Rp)	Pedesaan (Rp)	Perkotaan (Rp)	Total (Rp)	Prosentase
Sidoarjo	99.134.793.000	13.856.797.000	92.994.352.000	106.851.149.000	107,78%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2011, 2013

Berdasarkan tabel 1.1 di atas realisasi penerimaan PBB-P2 sebelum adanya pengalihan sebagai pajak daerah sebesar Rp106.851.149.000,00. Realisasi penerimaan tersebut telah melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp99.134.793.000,00 dengan prosentase sebesar 107,78%. Alasan selanjutnya, peneliti memilih Kabupaten Sidoarjo karena merupakan Kabupaten kedua (gelombang kedua) di Provinsi Jawa Timur yang telah menerima pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah pada tahun 2012, di mana sebelumnya pada tahun 2011 Kota Surabaya menerima pengalihan PBB-P2 sekaligus sebagai daerah percontohan pengalihan PBB-P2 (gelombang pertama). Hal tersebut dapat digambarkan tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Jumlah Kab./Kota Penerima Pengalihan PBB-P2 Tahun 2011-2012

Tahun	2011	2012
Jumlah Kabupaten/Kota	1	17
Keterangan	Kota Surabaya	1. Kota Depok
		2. Kab. Bogor
		3. Kota Palembang
		4. Kota Bandar Lampung
		5. Kota Gorontalo
		6. Kota Medan
		7. Kab. Deli Serdang
		8. Kota Palu
		9. Kota Pekanbaru
		10. Kota Balikpapan
		11. Kota Samarinda
		12. Kota Pontianak
		13. Kab. Sidoarjo
		14. Kab. Gresik
		15. Kota Semarang
		16. Kab. Sukoharjo
		17. Kota Yogyakarta

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2012, 2013

Berdasarkan tabel 1.3 di atas terlihat bahwa Kabupaten Sidoarjo masuk gelombang kedua pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah bersama dengan Kabupaten Gresik di tahun yang sama yaitu 2012. Sedangkan berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo tahun 2012, penerimaan PBB-P2 ditargetkan sebesar Rp103.518.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan bulan April 2012 sebesar Rp11.624.147.774,00.

Hal ini senada dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2010) yang mengatakan bahwa setelah menjadi pajak daerah maka seluruh penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan akan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu Bagijo (2011) juga menyatakan bahwa posisi PDRD sangat strategis bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah

khususnya sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah untuk membiayai seluruh pelaksanaan urusan wajib daerah.

Dengan demikian, penerimaan pajak daerah yang tinggi akan mempengaruhi naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo seiring banyaknya pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, pasti terdapat perbedaan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah dialihkan sebagai pajak daerah. Tidak dipungkiri pengalihan PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah akan timbul kendala-kendala pelaksanaan dan penerapannya di lapangan. Untuk itu peneliti, juga akan menggali informasi-informasi yang ada di lapangan guna memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pihak-pihak yang terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi aparat DPPKA dan UPTD Kabupaten Sidoarjo terhadap penerapan PBB-P2 sebagai pajak daerah sesuai Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 menurut PMK Nomor 213/PMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 dengan indikator sarana dan prasarana; struktur organisasi dan tata kerja; sumber daya manusia; Perda, Perkada dan SOP; kerjasama dengan pihak terkait dan pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat?
2. Apakah terdapat perbedaan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah penerapan PBB-P2 sebagai pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini terfokus untuk mengetahui persepsi Aparat Pemda Kabupaten Sidoarjo terhadap penerapan PBB-P2 sebagai pajak daerah menurut PMK Nomor 213/PMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 sehingga berdampak terhadap kenaikan penerimaan PBB-P2.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui persepsi Aparatur Pemda Kabupaten Sidoarjo terhadap penerapan PBB-P2 sebagai pajak daerah setelah berlakunya Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 menurut PMK Nomor 213/PMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010.
2. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah penerapan PBB-P2 sebagai pajak daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Kekayaan Aset (DPPKA)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk lebih memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk sadar akan kewajibannya.

2. Pihak masyarakat

Penelitian ini akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang kini dikelola oleh Pemerintah Daerah.

3. Pihak Fakultas

Penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada Fakultas untuk tambahan referensi bagi mahasiswa ekonomi khususnya program studi Akuntansi sebagai replikasi penelitian skripsi yang selanjutnya.

4. Pihak Peneliti

Penelitian ini akan memberikan informasi tambahan dan wawasan baru mengenai materi yang disampaikan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang akan semakin kompleks dan luas.